



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

### Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Plg

Pada hari **Senin**, tanggal **5 Februari 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**P. SIMBOLON (PURBATUA SIMBOLON)**, Tempat/Tgl. Lahir Samosir, 12 Oktober 1955, Agama Kristen, Pekerjaan Pengusaha, Alamat Palembang Sumatera Selatan, NIK 1671081210550005, Warga Negara Indonesia, Jabatan **Direktur Utama PT. Rimbun Sejahtera Abadi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronald Samuel Wuisan, S.H., S.E., M.M., Irine Andriani, S.H., S.Farm., Junaidi Said, S.H. dan Steven, S.H., Para Advokat / Kuasa Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "RONALD SAMUEL WUISAN LAW FIRM", beralamat di APL Tower 26<sup>th</sup> Floor Unit T3 Jalan S. Parman Kav. 28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 2225/SK/2023/PN Plg tanggal 15 Desember 2023, yang selanjutnya disebut .....**Pengugat**;

#### Lawan

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG A. RIVAI**, yang beralamatkan di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Sumsel, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dolly Senja Permana Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang Ahmad Rivai, bertempat tinggal di Palembang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah

**Halaman 1 dari 10 Putusan Perdamaian Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Sonny Fernadi, S.H., Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang, Surya Irawan, S.H., *Legal Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang, Muhammad Rinandar, S.H., *Legal Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang, Denta Febrianda, S.H., *Legal Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang, Yusami, *Staff Bagian CRR* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Office Palembang, Oktareza Apandi, *RM Credit Risk Restructuring & Recovery* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang Ahmad Rivai, Hammawi, *RM Credit Risk Restructuring & Recovery* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang Ahmad Rivai dan Januarius, *RM Credit Risk Restructuring & Recovery* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang Ahmad Rivai, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.7234/KC-IV/OPS/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 dan Surat Tugas Nomor : B.7235/KC-IV/OPS/12/2023 tanggal 12 Desember 2023, yang selanjutnya disebut ..... **Tergugat;**

Para Pihak menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri perkara tersebut seperti termuat dalam Surat Gugatan Perkara Nomor 274/Pdt.G/2023/PN.Plg yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 5 Desember 2023 dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 Januari 2024 dengan menyepakati hal - hal sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PIHAK KEDUA mengakui bahwa fasilitas pinjaman kepada BRI berdasarkan data pinjaman posisi tanggal 29 Januari 2024 adalah

sebagai berikut :

Nomor Rekening	:	0059-01-500746-15-3
□ Pokok Pinjaman	:	Rp. 1.844.868.862,-
□ Bunga berjalan	:	Rp. 1.695.525.199,-
□ SAI	:	Rp. 1.832.539.088,-
□ Denda / Pinalty	:	Rp. 1.555.477.901,- +
Total	:	Rp. 6.928.411.050,-

Nomor Rekening	:	0059-01-500745-15-7
□ Pokok Pinjaman	:	Rp. 372.000.000,-
□ Bunga berjalan	:	Rp. 403.998.608,-
□ SAI	:	Rp. 435.488.582,-
□ Denda / Pinalty	:	Rp. 375.371.075,- +
Total	:	Rp. 1.586.858.265,-
<b>Total KMK I + KMK II</b>	:	<b>Rp. 8.515.269.315,-</b>

b. Pihak Kedua menyatakan bahwa saat ini usaha Kontraktor Ybs tidak dapat mengcover kewajiban Ybs saat ini di BRI sehingga kesulitan dalam memenuhi kewajiban di BRI.

c. Pihak Kedua menyatakan ingin menyelesaikan pinjaman secara bertahap dengan cara penebusan sebagian agunan berupa SHM No. 44/Kel. Indralaya & SHM No. 32/Kel. Indralaya senilai Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akan disetor dengan jadwal sebagai berikut:

- Tanggal 31 Januari 2024: setor Pokok Rp 125.000.000,-
- Tanggal 29 Februari 2024: setor Pokok Rp 325.000.000,-

d. Pihak Pertama akan mengupayakan setoran pokok sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebelum pengambilan agunan berupa SHM No. 44/Kel. Indralaya & SHM No. 32/Kel. Indralaya.

e. Selama proses penyelesaian bertahap, proses lelang agunan pinjaman an. PT. Rimbun Sejahtera Abadi akan ditunda selama tiga bulan s.d bulan April 2024 dan selama masa tersebut, Ybs akan berusaha menyelesaikan sisa kewajibannya.

f. Kesepakatan ini berlaku apabila telah mendapatkan putusan penyelesaian kredit dari pejabat BRI yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI.

g. Kesepakatan ini dapat dijalankan setelah dituangkan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) yang ditanda tangani oleh pejabat BRI yang berwenang.

h. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana kesepakatan ini (wan prestasi), pada waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan ini – perbuatan wan prestasi tersebut

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Pg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dibuktikan dengan apapun kecuali dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan – maka dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, kesepakatan menjadi batal dan kewajiban PIHAK KEDUA kembali menjadi sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kredit/Surat Pengakuan Hutang.

Bahwa Penggugat pada persidangan hari Senin tanggal 5 Februari 2024 telah menyerahkan surat pencabutan kuasanya tertanggal 25 Januari 2024 Nomor : 010/RSA-I-24 Hal : Pembatalan Surat Perjanjian Pemberian Jasa Hukum;

Bahwa Selanjutnya Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara perdata Nomor: 274/Pdt.G/2023/PN Plg, untuk dapat menguatkan Perjanjian Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading).

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor : 274/Pdt.G/2023/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2024**, oleh kami, **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**, dan **Romi Sinatra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 5 Desember 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Idham Pratama, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 48.000,00
4. Biaya Pengadaan Berkas	Rp. 4.500,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 232.500,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)